

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis mengenai tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap benda sitaan yang rusak dan/atau hilang dan analisis mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik atau yang berhak atas benda sitaan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban pihak kepolisian kepada pihak yang berhak atas benda sitaan di kantor kepolisian yang rusak/dan atau hilang. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Perkap 10/2010, hanya disebutkan bahwa barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak dijelaskan mengenai bagaimana pihak kepolisian harus bertanggung jawab kepada yang berhak atas benda sitaan yang rusak dan/atau hilang. Sehingga apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan terhadap benda sitaan, pihak kepolisian tidak memiliki kewajiban sama sekali untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tersebut. Padahal menurut Pasal 15 ayat (1) Perkap 10/2010 mengatakan bahwa PPBB bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
2. Tidak ada dasar hukum yang secara jelas dan spesifik mengatur untuk menuntut ganti kerugian karena kerusakan dan/atau kehilangan terhadap benda sitaan yang secara langsung dapat dilakukan oleh pemilik atau yang berhak atas benda sitaan. Pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak dapat melakukan ganti kerugian langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan benda sitaan yang dalam hal ini adalah PPBB atau Pejabat Pengelola Barang Bukti. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menggugat perbuatan melawan hukum kepada instansi kepolisian melalui pengadilan negeri, namun masyarakat

akan kerepotan untuk melakukan gugatan tersebut karena proses hukum yang panjang dan rumit hingga biaya yang relatif tidak sedikit yang harus dikeluarkan untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, terlebih lagi bagaimana apabila benda yang dimintakan untuk diganti rugi tidak lebih besar nilainya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menggugat kepolisian ke pengadilan negeri. Dalam kasus yang sudah pernah terjadi, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan mendapatkan ganti kerugian berupa penggantian salah satu bagian yang hilang dari sebuah kendaraan yang langsung dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Namun tetap saja, tidak ada jaminan untuk pemilik atau yang berhak atas benda sitaan mendapatkan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian yang cukup apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan terhadap benda sitaan di kantor kepolisian. Tetapi tidak hanya itu, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP. Namun hal tersebut dapat dilakukan jika penyitaan yang dilakukan adalah tidak sah menurut hukum dan penuntutan tersebut hanya dapat dilakukan untuk tersangka, terdakwa atau terpidana yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan atau perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis jelaskan, maka dengan demikian penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya kekosongan hukum mengenai tanggung jawab terhadap benda sitaan yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan, Ketentuan mengenai pertanggungjawaban dari pihak kepolisian kepada yang berhak atas benda sitaan harus dibuat secara rinci dan jelas yang diatur di peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban kepolisian untuk melakukan penggantian kerugian kepada yang berhak atas benda sitaan menjadi hal yang utama dalam membuat ketentuan tersebut. Hal ini sangat penting agar pihak kepolisian dapat dengan tegas menetapkan kewajiban mereka untuk mengganti kerugian kepada pihak yang berhak atas benda sitaan.

2. Terkait dengan kendala-kendala dalam melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan di kantor kepolisian, pembangunan sarana dan prasarana yang memadai untuk tempat penyimpanan benda sitaan di kantor kepolisian menjadi hal yang sangat penting agar kualitas maupun kuantitas benda sitaan yang ada di kantor kepolisian menjadi lebih terjamin. Maka, penulis menyarankan untuk membuat sarana dan prasarana di setiap kantor kepolisian. Selain itu, Membuat anggaran yang cukup juga harus segera direalisasikan untuk melakukan pengelolaan benda sitaan di kantor kepolisian agar kualitas maupun kuantitasnya tetap terjaga dengan baik. Dengan anggaran yang cukup, juga dapat digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan atas tidak layakanya tempat penyimpanan benda sitaan yang ada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Laila M. Rasyid & Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, Aceh: Unimal Press, 2015
- M. Karjadi, R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor: Politeia, 1994.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, Jogjakarta, KBM INDONESIA, 2021.
- Tim Pengkajian Hukum, Lembaga Penyitaan Dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.

### Jurnal

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas IA Makassar, Jurnal Petitum, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Ahmad Sanusi, *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, JIKH, Vol. 12 No. 2, 2018.

Anugrah, Muhammad Basri, & Hijrah Adhyanti Mirzana, Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, *Jurnal Al-Qadāu* Vol. 8, No. 1, 2021.

Elrica Debora Mosal, Anna Wahongan, & Harly Stanly Muaja, Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023.

Hani Irham Dessetya, Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro, EKSEKUSI BARANG BUKTI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, 2012

I Putu Krisna Ilham, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati, *Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Khusus Pada Kejaksaan Negeri Badung)*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Institute For Criminal Justice Reform, AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, 2022.

Lifandi R, Penanganan Benda Sitaan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 5, 2018.

Romy Bobby Manumpahi, Olga A. Pangkerego & Vonny A. Wongkar, Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 5, 2021.

Ukkap Marolop Aruan, Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP, Jurnal Lex Crimen, Vol. III, No. 2, 2014.

Wahyu Wijaya Widiyanto, ANALISA METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM DENGAN PERBANDINGAN MODEL PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN WATERFALL DEVELOPMENT MODEL, MODEL PROTOTYPE, DAN MODEL RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD), Jurnal INFORMA Politeknik Indonusa Surakarta, Vol. 4 Nomor 1, 2018.

### **Rujukan Elektronik**

Kejaksaan Negeri Bulungan, Pengembalian Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8168448/kejaksaan-tinggi-kalimantan-utara/pengembalian-barang-bukti-perkara-tindak-pidana-umum>.

Surya Hadi Purnama, Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang R.I., No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana, L.N.R.I. No. 76, Tambahan L.N.R.I. Tahun 1981 No. 3209.

Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan, L.N.R.I. Tahun 2004 No. 67, Tambahan L.N.R.I. No. 4401.

Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2019, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, L.N.R.I. No. 196 Tahun 2019.

Peraturan Kepala Kepolisian R.I. No. 10 Tahun 2010, Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, B.N.R.I Tahun 2010 No. 204.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, B.N.R.I. Tahun 2014 No. 876.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.